



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA-UNA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA
NOMOR 5 TAHUN 2010**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA
KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA-UNA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOJO UNA-UNA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kemudahan pelayanan Perijinan kepada masyarakat, maka diperlukan suatu wadah yang melayani Perijinan secara cepat, tepat dan murah;
- b. bahwa untuk meningkatkan dan keterpaduan pelayanan masyarakat di bidang Perijinan yang bersifat lintas sektor perlu dibentuk Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Daerah, yang merupakan gabungan dari unsur-unsur sektor terkait;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Daerah Kabupaten Tojo Una-Una;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una di Propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Terpadu di Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2008 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA-UNA**

dan

BUPATI TOJO UNA-UNA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tojo Una-Una.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Kepala Daerah adalah Bupati Tojo Una-Una.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.
7. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Daerah adalah Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.
8. Kepala kantor adalah Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Daerah Kabupaten Tojo Una Una.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah Tenaga Fungsional yang memiliki keahlian tertentu di lingkungan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Daerah.
10. Ijin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.

11. Perijinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
12. Susunan organisasi adalah penyusunan dan pengaturan berbagai bagian sehingga semuanya menjadi kesatuan yang teratur.
13. Tata kerja adalah segala sesuatu mengenai pengurusan dan pelaksanaan suatu kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

BAB III KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU DAERAH

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Daerah merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok Dan Fungsi

Pasal 4

Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam :

- a. Melaksanakan koordinasi dan penyelenggaraan pelayanan administrasi di bidang perijinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, keamanan, dan kepastian;
- b. Kepala Kantor mempunyai kewenangan untuk menanda tangani perijinan atas nama Bupati.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan program kantor;
- b. Penyelenggaraan pelayanan administrasi perijinan;
- c. Pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perijinan;
- d. Pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perijinan;
- e. Pelaksanaan administrasi ketata usahaan kantor;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV KEWENANGAN

Pasal 6

Kepala Kantor mempunyai kewenangan menandatangani perijinan atas nama Bupati berdasarkan pendelegasian wewenang dari Bupati.

- (1) Ketentuan mengenai jenis perijinan dan tata cara pengalihan penyelenggaraan pelayanan Perijinan kepada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 7

- (1) Susunan organisasi Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Daerah Kabupaten Tojo Una-Una terdiri dari :
 - a. Kepala
 - b. Sub Bagian Tata Usaha
 - c. Seksi Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan
 - d. Seksi Evaluasi dan Penyuluhan
 - e. Seksi Pendataan dan Penetapan
 - f. Tim Teknis
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Sub Bagian dan Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Daerah.
- (3) Penjabaran tugas pokok dan fungsi masing-masing susunan organisasi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Masing-Masing Tim Teknis bertanggung jawab kepada Kepala Kantor melalui Kepala Seksi yang bersesuaian.
- (5) Bagan Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Daerah sesuai keahlian dan kebutuhan.

Pasal 9

- (1) Kelompok jabatan sebagaimana dimaksud dengan pasal 7, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Kelompok jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga senior yang ditunjuk oleh Bupati atas usul Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Daerah dan bertanggung jawab kepada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Daerah.
- (3) Jumlah, jenis dan nomenklatur jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang diatur sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugasnya, Pegawai Negeri Sipil yang ditempatkan pada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Daerah wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungannya sendiri maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Pasal 11

- (1) Kepala Kantor dalam melaksanakan tugasnya harus berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (2) Kepala Kantor sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berkewajiban memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan dari unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkup kerjanya.

Pasal 12

Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi dalam lingkup Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Daerah wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 13

- (1) Kepala Kantor, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dapat diberikan tunjangan khusus atau insentif sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB IX ESELON DAN JABATAN

Pasal 14

- (1) Kepala Kantor merupakan jabatan struktural eselon III/a;
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan jabatan struktural eselon IV/a;
- (3) Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IV/a;

BAB X KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 15

- (1) Pada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Daerah dibentuk Tim Teknis yang terdiri dari pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidangnya;
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki kewenangan untuk memberikan saran pertimbangan dalam rangka memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perijinan.

Pasal 16

Satuan Kerja Perangkat Daerah secara teknis terkait dengan pelayanan perijinan terpadu berkewajiban dan bertanggungjawab untuk melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan perijinan.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

- (1) Semua jenis perijinan akan diselenggarakan oleh Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu.
- (2) Semua jenis perijinan yang sebelumnya pelaksanaannya ada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah, mekanisme pengalihan pelayanan dan perijinannya akan diatur dengan peraturan Bupati.

Pasal 18

Pengalihan penyelenggaraan pelayanan perijinan kepada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

Ditetapkan di Ampana
pada tanggal 11 November 2010

BUPATI TOJO UNA-UNA,

TTD + CAP

DAMSIK LADJALANI

Diundangkan di Ampana
pada tanggal 22 November 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA-UNA**

TTD + CAP

Drs. BAHRUN LATJUBA
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19530218 197711 1 002

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA NOMOR 5 TAHUN 2010

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik oleh pemerintah kepada masyarakat, khususnya di bidang Perizinan, pembentukan perangkat daerah pelayanan Perizinan terpadu menjadi satu langkah yang bernilai sangat penting dan strategis bagi daerah. Struktur penyelenggaraan pemerintahan secara nasional, memang menempatkan pemerintah daerah sebagai perangkat pemerintahan yang terdepan, yang secara langsung berhadapan dan berinteraksi dengan masyarakat.

Penyelenggaraan pelayanan Perizinan yang selama ini dilaksanakan secara terpisah-pisah oleh masing-masing perangkat daerah, berdasarkan bidang kewenangan yang diurusinya jika ditinjau dari sisi ketatalaksanaan pemerintahan memang menjadi tidak efisien dan efektif. Di sisi lain, dari sudut pandang masyarakat, penyelenggaraan pelayanan tersebut juga tidak sesuai dengan harapan serta sangat berpotensi menimbulkan high cost economy.

Kelembagaan perangkat daerah pelayanan Perizinan terpadu sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah kelembagaan yang bersifat terpadu, lintas sektor serta merupakan gabungan dari unsur-unsur sektor terkait, dimana penyelenggaraan pelayanan dilakukan secara one stop service, yaitu kegiatan penyelenggaraan Perizinan dan non Perizinan yang proses pengelolannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.

Agar perangkat daerah ini dapat bekerja secara efektif dan efisien berdasarkan standar pelayanan yang telah ditetapkan, maka perlu adanya pengaturan secara khusus tentang pengalihan penyelenggaraan pelayanan Perizinan yang selama ini dilakukan oleh masing-masing perangkat daerah kepada kantor pelayanan Perizinan terpadu. Disamping itu, perlu pula adanya pendelegasian kewenangan oleh Bupati kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah dalam hal penandatanganan dokumen Perizinan.

Mengingat bahwa penyelenggaraan pelayanan Perizinan yang dilakukan adalah pelayanan yang bersifat terpadu dan lintas sektor, maka dalam pelaksanaannya, keterlibatan instansi teknis terkait juga merupakan faktor yang sangat penting. Oleh karena itu, dalam struktur kelembagaan ini diatur pula tentang Tim Teknis yang terdiri dari unsur-unsur perangkat daerah yang terkait, dimana Tim ini memiliki kewenangan untuk merekomendasikan diterima dan ditolaknya suatu permohonan yang diajukan kepada Kepala Perangkat Daerah terkait dan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tojo Una-Una.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.


LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA

Nomor : 5 Tahun 2010

Tanggal : 11 November 2010

Tentang : Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Daerah Kabupaten Tojo Una-Una

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA-UNA**



BUPATI TOJO UNA-UNA,

TTD + CAP

DAMSIK LADJALANI